

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN 23

M. Sawal Pitriyadi, Muhammad Iqbal, Rafli Aditya Ramadhan S
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : mhdsyawal0305@gmail.com, iqbalalhafizh0712@gmail.com,
adityarafly888@gmail.com,

Abstrack

The purpose of this study is to discuss Income Tax Articles 22 and 23, starting from the parties involved and working down to the categories of income subject to tax and their rates. Income Tax Article 23 regulates income tax withholding on income from capital, services rendered, gifts, and awards, while Income Tax Article 22 serves as income tax withholding on certain income. Income Tax Article 23 is a major source of funding for the state and is critical to maintaining its budget. Through the review of books, journals, laws and regulations, and other relevant sources, this research uses the literature study technique. The results show that depending on the parties involved and the nature of the transaction, different rates apply for Income Tax Articles 22 and 23. The application of these two types of taxes aims to increase taxpayer compliance and boost state revenue from the taxation sector. It is expected that with this tax collection, public awareness to pay taxes and contribute to the country's development will increase.

Keywords: Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Tax Collection, State Revenue.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas PPh Pasal 22 dan 23, dimulai dari pihak-pihak yang terlibat dan terus ke bawah hingga ke kategori-kategori penghasilan yang dikenai pajak dan tarifnya. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari modal, jasa yang diberikan, hadiah, dan penghargaan, sedangkan PPh Pasal 22 berfungsi sebagai pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu. PPh Pasal 23 merupakan sumber pendanaan utama bagi negara dan sangat penting untuk mempertahankan anggarannya. Melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dan sifat transaksi, tarif yang berbeda berlaku untuk PPh Pasal 22 dan 23. Penerapan kedua jenis pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong penerimaan negara dari sektor perpajakan. Diharapkan dengan adanya pemungutan pajak ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan negara akan semakin meningkat.

Kata kunci : PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pemungutan Pajak, Penerimaan Negara.

Pendahuluan

Di Indonesia pajak menjadi sumber pemasukan utama negara untuk mewujudkan kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Dalam melangkah menuju masa depan yang gemilang, pembangunan infrastruktur dan berbagai program kesejahteraan masyarakat membutuhkan modal yang besar. Modal tersebut dihimpun melalui penerimaan pajak. Bersama dengan pendapatan bukan pajak dari sumber-sumber seperti minyak dan gas serta non-migas, pendapatan pajak adalah salah satu sumber pendanaan utama negara.

Pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk loyalitas rakyat terhadap negara. Membayar pajak adalah wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Undang-undang dan berbagai kaidah telah mengatur pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Setiap warga negara wajib berkontribusi sesuai kemampuannya, demi terwujudnya cita-cita bersama.

UU Pajak Penghasilan, yang juga dikenal sebagai UU No. 36 Tahun 2008, mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 yaitu dua jenis pajak yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan. Badan Usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam perdagangan ekspor-impor dan penjualan barang mewah dikenakan PPh Pasal 22. Penghasilan yang diterima dalam bentuk hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, atau jasa lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan PPh Pasal 21 dikenakan PPh Pasal 23.

Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki dan menilai secara menyeluruh mengenai PPh Pasal 22 dan 23 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber resmi lainnya. Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang PPh Pasal 22 dan 23 serta kontribusinya dalam sistem perpajakan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23

PPh memiliki dua jenis yang penting untuk dipahami, yaitu PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Masing-masing jenis PPh memiliki objek dan cara pemungutan yang berbeda.

PPh Pasal 22 dipotong atau dipungut oleh lembaga negara, agensi, bendahara pemerintah kota dan daerah. Pemungutan PPh ini dilakukan terhadap: Wajib Pajak atas pembayaran dan penyerahan barang dan pada instansi pemerintah tertentu dan badan swasta tertentu yang terkait dengan bisnis impor dan bidang lainnya.

PPh Pasal 23 mengelola pemotongan pajak dari penghasilan yang dihasilkan / di dapat BUT dan wajib pajak dalam negeri. Pemotongan PPh Pasal 23 ini berlaku pada beberapa jenis penghasilan, antara lain penghasilan modal, imbalan atas pemberian jasa, serta penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Dasar Hukum

PPh Pasal 22 dan 23 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia. Bertujuan untuk memastikan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, aturan terkait PPh Pasal 22 dan 23 memiliki dasar hukum yang kuat.

Landasan Hukum Utama:

- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: UU ini menjadi acuan utama bagi seluruh ketentuan terkait PPh, termasuk PPh Pasal 22 dan 23.

- UU No. 36 Tahun 2008: UU ini merupakan hasil perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, dan memuat penyempurnaan aturan PPh, termasuk PPh Pasal 22 dan 23.

Subjek Pajak Penghasilan 22 dan 23

Subjek pajak yang wajib melakukan pemotongan pajak sesuai dengan Pasal 22 antara lain:

1. Badan pemerintah, pembayar pajak bisnis dalam negeri, koordinator acara, dan pembayar pajak yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan impor.
2. Badan tertentu, baik pemerintah ataupun swasta, yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.
3. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu, seperti perhutanan, pemotongan hutan, perkebunan, pertambangan, dan penggalan barang tambang lainnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (sebagai Wajib Pajak dalam negeri) dan Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak / penerima penghasilan yang tercakup dalam PPh Pasal 23.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, kategori transaksi ini termasuk dalam cakupan PPh Pasal 22:

1. Impor dan Ekspor Barang
2. Pembelian Barang
3. Membeli Produk dari Luar
4. Pihak yang Membeli Barang dan Bahan Baku untuk Badan Usaha Milik Negara
5. Penjualan kepada Distributor Hasil Produksi
6. Penjualan Kendaraan Bermotor
7. Penjualan Bahan Bakar
8. Membeli Bahan Baku dari Pedagang Besar
9. Penjualan Barang Mewah

Objek PPh 23 :

1. Dividen:

- Ini mencakup semua jenis dividen, apa pun bentuknya, seperti pembayaran kepada pemegang polis dari perusahaan asuransi

2. Bunga:

- Termasuk bunga, premium dan imbalan atas jaminan pengembalian utang.

3. Royalti:

- Pembayaran atas penggunaan hak atas suatu karya intelektual, seperti hak cipta, paten, dan desain industri.

4. Hadiah, penghargaan, bonus:

- Hadiah, penghargaan, dan bonus yang diberikan kepada pihak lain, kecuali yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta:

- Termasuk sewa properti, kecuali sewa tanah/ bangunan, dan penghasilan lain yang diperoleh dari penggunaan harta.

6. Imbalan jasa:

Pemungut atau yang memotong PPh 22 dan 23

PPh Pasal 22 yaitu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari beberapa jenis transaksi, seperti penjualan barang, jasa, dan impor. Pemungutan PPh 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut. Berikut adalah daftar pemungut PPh 22 beserta objek pajaknya:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC):
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
3. Bendahara Pengeluaran
4. BUMN

Pemotong PPh Pasal 23 yaitu pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri dari:

1. Badan Pemerintah: Merupakan instansi pemerintah yang membayarkan penghasilan kepada pihak lain, seperti gaji pegawai, honorarium, dan lain sebagainya.
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri: Merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia dan membayarkan penghasilan kepada pihak lain, seperti bunga, dividen, sewa, dan lain sebagainya.
3. Penyelenggara Kegiatan: Merupakan pihak yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan membayarkan penghasilan kepada pihak lain, seperti jasa, hadiah, dan sebagainya.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT): Merupakan cabang usaha dari perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia dan membayarkan penghasilan kepada pihak lain.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya: Merupakan kantor perwakilan dari perusahaan luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, namun tetap membayarkan penghasilan kepada pihak lain.
6. Orang Pribadi Tertentu: Akuntan, arsitek, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, konsultan, dan orang-orang yang mengelola perusahaan dengan membuat pembukuan adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh DJP untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22 dan 23

Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah

1. penyerahan barang / impor barang yang dibebaskan dari pajak penghasilan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk
3. Pembayaran atas penyerahan barang

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 yaitu :

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Pendapatan yang diterima bank: Ini termasuk bunga, dividen, dan laba dari bank.
2. Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi: Sewa yang dibayarkan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli aset di kemudian hari tidak dikenakan PPh Pasal 23.
3. Dividen dari perusahaan: Dividen yang diterima oleh perusahaan lain (termasuk PT, koperasi, BUMN, dan BUMD) dari perusahaan lain yang didirikan di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 23.
4. Bagian laba bagi anggota: Anggota dari perseroan komanditer, firma, kongsi, dan pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif tidak dikenakan PPh Pasal 23 atas bagian laba yang mereka terima.

5. Penghasilan dari jasa keuangan: Penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan yang menyediakan jasa keuangan seperti penyaluran pinjaman / pembiayaan tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Tarif PPh Pasal 22 dan 23

Tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 22, seperti nilai impor, harga penjualan, atau jumlah pembayaran. Pemotongan pajak dilakukan pada saat transaksi terjadi, dan pihak pemotong harus menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara.

PPh Pasal 22 harus dipotong saat penjualan barang yang dianggap “menguntungkan” oleh bendahara / badan tertentu, baik milik swasta ataupun pemerintah yang melakukan kegiatan ekspor, impor.

Objek pajak menentukan tarif PPh Pasal 22, yang bervariasi dari 0,25% hingga 1,5%.

Menurut Mardiasmo (2013, 257), besaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong memiliki ketentuan sebagai berikut:

Dividen, bunga (termasuk premi, diskonto, dan hadiah yang berasal dari janji untuk melunasi utang), royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan serupa yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 akan dikurangkan dengan tarif sebesar lima belas persen (15%) dari jumlah keseluruhan.

2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, dikurangkan dari pendapatan yang diterima dari sewa dan pendapatan yang terkait dengan penggunaan properti (selain sewa tanah dan bangunan), serta biaya untuk rekayasa, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan layanan lain yang tidak dikenakan PPN.

Pembayaran PPh Pasal 22 dan 23

PPh Pasal 22 ibarat mencicil pajak penghasilan sepanjang tahun. Di akhir tahun, cicilan ini akan dihitung sebagai kredit pajak, baik untuk PPh badan maupun PPh orang pribadi. Uniknya, PPh Pasal 22 dalam bentuk Sistem Pembayaran Elektronik mengharuskan wajib pajak membayar langsung ke bank persepsi saat transaksi berlangsung. Transaksi yang dimaksud termasuk impor dan pembayaran oleh bendahara.

Sebagai pemotong pajak, beberapa wajib pajak badan harus melaporkan pajak penghasilan yang diterima berdasarkan Pasal 22 dengan memberikan Surat Pemberitahuan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sepuluh (10) hari setelah masa pajak berakhir adalah batas waktu penyetoran / pembayaran PPh Pasal 22.

Pembayaran PPh Pasal 22 harus dilakukan melalui Bank Persepsi yang telah disahkan Kementerian Keuangan. Bank Persepsi ini bisa berupa ATM, teller bank, atau fitur pembayaran pajak online di platform seperti OnlinePajak. Pelaporan PPh Pasal 22 harus dilakukan melalui LAPOR atau OnlinePajak, serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau Direktorat Jenderal Pajak (DJPb).

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Cara pembayarannya mudah, terutama melalui Bank Persepsi yang telah disahkan Kementerian Keuangan. Contohnya teller bank, ATM, dan opsi pembayaran pajak online dari OnlinePajak. Untuk membuktikan PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak yang memotong wajib memberi bukti potong kepada wajib pajak. Lembar pertama diserahkan kepada penerima penghasilan, dan bukti potong dilampirkan pada lembar kedua saat melakukan pelaporan pajak PPh 23 secara elektronik di OnlinePajak.

Sifat Pemungutan

PPh Pasal 22 umumnya dipungut secara tidak final, artinya jumlah pajak yang dipotong dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahunan wajib pajak yang

bersangkutan. Namun, untuk PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar dan gas bumi (gas) kepada penyalur/agen, sifatnya final, sehingga tidak dapat dikreditkan kembali. Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan berbeda-beda, tergantung pada status NPWP wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki dan dapat menunjukkan NPWP.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Cara Menghitung PPh Pasal 22

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 mengatur pajak yang dikenakan atas beberapa kegiatan, termasuk:

- Pengiriman barang
- Kegiatan yang berhubungan dengan impor dan ekspor
- Penjualan barang mewah

Pajak ini dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Berikut rumusnya:

$$\text{Tarif pajak} \times \text{DPP} = \text{Pajak Penghasilan Pasal 22}$$

Contoh Perhitungan:

Bendahara membeli 3 printer di toko XYZ dengan harga beli Rp11.000.000 (termasuk PPN). Untuk menghitung PPh Pasal 22 atas pembelian printer tersebut, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Hitung DPP:

Karena harga beli sudah termasuk PPN, maka perlu dihitung terlebih dahulu DPP-nya.

$$\text{DPP} = 100/110 \times 11.000.000$$

$$\text{DPP} = \text{Rp}10.000.000$$

2. Hitung PPh Pasal 22:

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif pajak} \times \text{DPP}$$

Tarif pajak PPh Pasal 22 untuk pembelian barang adalah 1,5%.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp}10.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Rp}150.000$$

Contoh Penghitungan PPh Pasal 23

PT Sejahtera, selaku penyedia jasa konsultasi, menerima pembayaran sebesar Rp30.000.000 dari CV maju jaya pada bulan Agustus 2019. Transaksi ini termasuk dalam objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif 2%.

Oleh karena itu, CV Indah selaku pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran yang diberikan kepada PT Sejahtera. Perhitungannya adalah:

- $2\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}600.000$

Besaran PPh Pasal 23 yang dipotong dari pembayaran jasa konsultasi PT Sejahtera adalah Rp400.000. CV maju jaya wajib melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 23 ini ke kantor pajak.

Kesimpulan

Dua bentuk pajak penghasilan yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah PPh Pasal 22 dan 23. Masing-masing memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda dalam hal pemungutan pajak dari berbagai jenis transaksi.

Subjek PPh Pasal 22 adalah pemotongan dan pemungutan pajak oleh entitas negara, seperti bendahara pemerintah. Wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan komersial, perusahaan pemerintah dan swasta tertentu yang mengimpor, dan pihak-pihak yang menjalankan bisnis di bidang lain, semuanya tunduk pada PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 digunakan untuk membayar pajak penghasilan untuk tahun berjalan. Namun, PPh Pasal 23 mencakup pemotongan pajak yang lebih luas, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk, badan-badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 memiliki tarif yang berbeda-beda. Penetapan tarifnya tergantung pada jenis transaksi dan pihak yang terlibat.

Sifat pemungutan, subjek pajak, dan kategori penghasilan yang dikenakan pajak berbeda antara PPh Pasal 22 dan 23. Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sedangkan Pasal 22 tidak bersifat final kecuali atas penjualan gas dan bahan bakar minyak kepada distributor dan agen.

Subjek pajak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 meliputi badan usaha dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan asing, dan orang pribadi. Mereka juga termasuk dalam subjek pajak yang terkena ketentuan PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 23 yaitu 15% dari jumlah bruto atas dividen dan berbagai jenis penghasilan lainnya, sedangkan tarif PPh Pasal 22 bervariasi berdasarkan objek pajak dan berkisar antara 0,25% hingga 1,5%.

Pemberlakuan PPh Pasal 22 dan 23 dimaksudkan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Diharapkan dengan adanya pemungutan pajak ini, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. (2022). Panduan Pajak Penghasilan : Jenis, Objek, Subjek, Tarif, Contoh <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- <https://ayopajak.com/cara-menghitung-pph-pasal-22/>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>
- Isroah. (2013). Perpajakan
- Klik Pajak. (2019). Pajak Penghasilan 23 (Pph 23). https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2018/11/PPh-23-FINAL_111618.pdf
- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 415-422
- Mardiasmo . (2023) (edidi Terbaru). Perpajakan. Yogyakarta..
- Online Pajak. (2023). Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>
- Online Pajak. (2023). Tarif PPh 23: Ketentuan Penting & Contoh Perhitungan PPh 23 <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/tarif-pph-23>
- SETIADI, M. D., & AKHADI, I. (2017). Perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218-225.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan

Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV BERKAT NAULI.